



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Herman bin Dasmin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Bumi Agung, RT 007, RW 002, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Warilah binti Sumarno pada tanggal 03 November 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/03/XII/95 tanggal 07 November 1995;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Septiyan Eko Saputra bin Herman umur 23 tahun dan Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman umur 18 tahun;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman umur 18 tahun dengan seorang perempuan yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya, 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja;

4. Bahwa anak Pemohon telah 2 tahun menjalin hubungan dengan Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B-603/Kua.06.09.03/Pw.01/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa hakim tunggal telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon dan calon istrinya tentang akibat buruk dari perkawinan dibawah umur, yaitu tentang putus sekolah, tentang kesiapan mental, tentang kesiapan ekonomi, tentang kesiapan spritual. Tetapi anak Pemohon menyatakan sudah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama herman bin Dasmin Nomor : 1672030701690001 tanggal 03 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P;1
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Herman bin dasmin Nomor : 1672031707080010 tanggal 18April 2017 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam ,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutupan Akte nikah Nomor 180/03/VI/95 tanggal 1 November 1995 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte kelahiran Atas nama Wahyu Dwi Oktapiansky Nomor :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2876/TMB/2001, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Transmigrasi Kecamatan Lahat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.4

5. Fotokopi Penolakan Pernikahan No B.603/KUA.06.09.03/Pw.01/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Sudariono bin Sadiran**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jangkar, Rt 002 RW 001, jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, sedangkan Pemohon adalah ayah kandung Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama: namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon bernama. Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama : Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman baru pendidikan SMK. berumur 18 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon. Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman adalah jejaka;
- Bahwa status calon isteri anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon. Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman dengan calon isterinya bernama. Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya sudah sama-sama saling mencintai dan sudah pacaran 2 tahun dan sudah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah berhubungan layaknya suami isteri bahkan orangtua Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman sudah melamar Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya memang memiliki pendidikan terakhir SMP, namun Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman telah matang secara mental dan telah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa wahyu Dwi Oktapianski bin Herman, umur 18 tahun pendidikan terakhir .SMK. dan bekerja di serves alat - alat elektronek bumi Agung Pagaralam dengan penghasilan satu bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;
- Bahwa antara anak Pemohon, Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman dengan Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya sudah sama-sama saling mencintai bahkan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan, bahkan saksi mengetahui Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya sudah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah hamil 4 bulan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang lebih melanggar agama lagi;

**2. Sriyono bin Panut**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rejosari, RT 008 RW 003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, sedangkan Pemohon adalah ayah kandung Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman dengan seorang perempuan yang bernama Verny Aprilia binti Dedet Sanjaumur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama: namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon bernama. Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama : Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman baru berumur 18 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon. Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman adalah jejaka;
- Bahwa status calon isteri anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak Pemohon. Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman dengan calon isterinya bernama. Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya sudah sama-sama saling mencintai dan sudah pacaran 2 tahun dan sudah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah hamil 4 bulan dan orangtua Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman sudah melamar Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya memang memiliki pendidikan terakhir SMP dan umur 19 tahun sedangkan Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman telah matang secara mental dan telah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa wahyu Dwi Oktapianski bin Herman, umur 18 tahun pendidikan terakhir .SMK. dan bekerja di serves alat - alat elektronek bumi Agung

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaralam dengan penghasilan satu bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak laki-laknya yang bernama bernama Wahyu dwi Oktapianski, umur 18 tahun 7 bulan, pendikan SMU, pekerjaan servis elektronik, dengan seorang perempuan bernama Verny Aprilia, umur 21 tahun, pendikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, karena anak Pemohon masih belum cukup umur, namun Pemohon menyatakan sudah berusaha menasehati anaknya untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dengan demikian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati dan menjelaskan akibat buruk dari perkawinan yang belum cukup umur yaitu masalah sekolah yang tidak mungkin lagi di lanjutkan kejenjang perguruan tinggi, mental yang belum siap, ekonomi yang belum mapan dan kemungkinan percekcoan di dalam rumahtangga, hal ini

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana yang dimaksud didalam pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Wahyu dwi Oktapianski dengan seorang perempuan bernama Verny Aprilia namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B-603/Kua.06.09.03/Pw.01/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mensyaratkan usia perkawinan minimal 19 tahun baik perempuan ataupun laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon dan calon isterinya masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami yang bernama ... dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama herman bin Dasmin Nomor : 1672030701690001 tanggal 03 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P;1 dengan demikian telah terbukti domisili Pemohon;

Menimbang bahwa, Fotokopi kartu Keluarga atas nama Herman bin dasmin Nomor : 1672031707080010 tanggal 18April 2017 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam ,bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.2, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon benar orang tua calon mempelai pria;

Menimbang bahwa Fotokopi Kutupan Akte nikah Nomor 180/03/VI/95 tanggal 1 November 1995 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.3 dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon telah beristrikan ibu calon mempelai pria;

Menimbang bahwa, Fotokopi Akte kelahiran Atas nama Wahyu Dwi Oktapiansky Nomor : 2876/TMB/2001, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Transmigrasi Kecamatan Lahat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.4, dengan demikian telah terbukti bahwa anak pemohon benar baru berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang bahwa, Fotokopi Penolakan Pernikahan No B.603/KUA.06.09.03/Pw.01/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P5, dengan demikian terbukti bahwa penolakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P.5, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Wahyu dwi Oktapianski saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama verny Aprilia, berumur 21 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai tukang servis elektronik dengan penghasilan  $\pm$  Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah ) setiap bulan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mengenal;
6. Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah saling mencintai dan tidak ada tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
7. Bahwa pernikahan kedua calon mempelai tidak dalam paksaan dan ancaman siapapun;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Wahyu Dwi Oktapianski bin Herman) dengan calon istrinya bernama (Verny Aprilia binti Dedet Sanjaya) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp231000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami Bakhtiar S.H.I .M.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Bakhtiar S.H.I .M.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Mahillah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	135.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pga